



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Mal Pelayanan Publik Komplek Pendopo Pringsewu Selatan

WA. 082177670737, email : [pringsewukab.dmpisp@gmail.com](mailto:pringsewukab.dmpisp@gmail.com)

PRINGSEWU – LAMPUNG 35373

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 503/00317/PAUD/D.14/2025

### TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 400.3.2/3625/D.01/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TKQU ATS TSAQIB, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TKQU ATS TSAQIB**
- Alamat Lembaga : **Jl. Satria No.010 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu**
- Pimpinan Lembaga : **ARIS MUNANDAR**
- Bentuk Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak**
- Pimpinan Pengelola : **NURUL LATHIFAH**
- Status Tanah : **Milik lembaga**

**KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

**KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 14 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,



**A. HANDRI YUSUF, ST.MT.**

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19740816 201001 1 004